

Keluarga Korban Kanjuruhan Pertanyakan Kejelasan Laporan Mereka ke Bareskrim

JAKARTA (IM) - Keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan Malang kembali menyalurkan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/11). Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait laporan yang dilayangkan pada Jumat (18/11).

Menurut Anjar Nawan Yusky, anggota tim hukum gabungan Aremania, pertemuannya adalah untuk meminta kejelasan terkait laporan tersebut.

"Jadi hari ini kami bersama penyintas dan keluarga korban kembali mengunjungi Bareskrim mabes poli dalam rangka menindaklanjuti laporan polisi yang telah kami ajukan Jumat kemarin," ujar Anjar saat dikonfirmasi, SZenin (21/11).

Anjar menambahkan, pihaknya juga ingin menagih janji polisi yang menyebutkan akan memberikan kejelasan bagi keluarga korban Kanjuruhan pada Senin 21 November 2022 pukul 09.00 WIB.

"Untuk itu, kami sekarang datang untuk menanyakan dan memastikan kejelasan bahwa laporan kami diterima," ujarnya.

"Nanti harusnya kami ke luar sudah bawa surat tanda terima laporan," katanya.

Lebih lanjut, Anjar

menjelaskan bahwa pihaknya hari ini, Senin (21/11) juga akan membuat pengaduan ke Divisi Propam Mabes Poli terkait dugaan pelanggaran disiplin serta kode etik anggota Polri dalam pengamanan laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya.

Laga tersebut diketahui berujung pada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa.

"Kalau di Propam pengaduannya terkait pelanggaran disiplin dan kode etik terkait pengamanan," katanya.

Sebelumnya, korban tragedi Kanjuruhan didampingi tim hukum berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasalnya, dari sejumlah korban dan keluarganya masih ada upaya-upaya tekanan dari pihak terkait.

Hidayat, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan, meminta LPSK menampung aspirasi yang disampaikan korban dan keluarga yang datang langsung ke Jakarta.

"Ada indikasi tekanan dan kami minta LPSK bisa beri perlindungan," ujar Hidayat melalui keterangan persnya pada Jumat malam, 18 November 2022 sesuai mengunjungi Kantor LPSK di Jakarta. ● lus

FOTO: ANTARA



KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto (kiri) didampingi Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur AKBP Hendra Eko Triyulianto (kanan) menunjukkan barang bukti saat untkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/11). Polda Jawa Timur menangkap lima tersangka atas kasus dugaan memperdagangkan orang yang menyekap 19 korbannya (15 perempuan dewasa dan empat anak-anak) di salah satu ruko di kawasan Gempol, Kabupaten Pasuruan serta mempekerjakan mereka sebagai PSK.

AKBP Dody Sakit, Irjen Teddy Batal Dikonfrontir Terkait Kasus Narkoba

Irjen Teddy Minahasa mencabut seluruh BAP terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Dia mengklaim narkoba yang dijadikan bukti tidak terkait dengannya.

JAKARTA (IM) - Tersangka Irjen Teddy Minahasa batal dikonfrontir dengan tersangka AKBP Dody Prawiranegara dan tersangka Anita terkait kasus narkoba yang menjerat mereka.

Rencana konfrontir terhadap ketiganya batal digelar karena AKBP Dody sakit.

Menurut Kuasa Hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, kehadirannya di Polda Metro Jaya, Senin (21/11) untuk menemani kliennya menjalani pemeriksaan

lanjutan terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu.

"Rencana hari ini adalah konfrontasi antara tersangka yaitu mantan Kapolres dan wanita bernama Anita dengan klien saya Teddy," kata Hotman di Polda Metro Jaya, Senin (21/11).

Namun, konfrontir yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya batal dilakukan karena AKBP Dody sakit.

"Saya dapat informasi dari tim penyidik karena ada satu tersangka yang tak dapat hadir

karena sakit dari pihak sana. Sehingga untuk konfrontasi diundur," ujar Hotman.

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba, Jumat (14/10) lalu.

Tedy saat ini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya terhitung sejak Senin (24/10). Irjen Pol Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diadukan.

Awalnya narkoba jenis sabu sebanyak 40 kilogram akan dimusnahkan, namun Irjen Pol Teddy Minahasa diduga memerintahkan AKBP

Dody, yang kala itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi, untuk menukar sabu sebanyak lima kilogram dengan tawar.

Ahirnya, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

Di mana sebanyak 1,7 kilogram sabu telah berhasil didaftarkan sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas.

Pasal yang disangkakan kepada Teddy yakni Pasal 114 Ayat 3 sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Pada Jumat (18/11), Teddy Minahasa mencabut seluruh berita acara pemeriksaan (BAP) terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Dia mengklaim tidak ada kaitannya dengan barang bukti dalam kasus tersebut.

"Hari ini Teddy Minahasa dalam BAP-nya menyatakan mencabut seluruh BAP sebagai tersangka baik BAP pertama dan kedua dan juga cabut BAP yang pernah diberikan sebagai

saksi tersangka Dody dan tersangka Linda," kata kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea di Polda Metro Jaya.

Dia mengklaim narkoba yang dijadikan barang bukti tidak ada kaitannya dengan kliennya.

"Karena semua barang bukti yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tidak ada kaitannya dengan Teddy Minahasa, karena barang bukti yang disita pada perkara itu masih ada utuh," ujar Hotman.

Keterangan resmi dari pihak Kepolisian, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, lantaran memerintahkan menukar lima kilogram barang bukti sabu-sabu dengan tawar.

Kuasa hukum mengatakan bahwa lima kilogram sabu-sabu tersebut masih ada dan saat ini dipegang oleh pihak jaksa untuk sidang kasus narkoba di Bukittinggi, Sumatera Barat.

"Setelah dicek, semua barang bukti yang dianggap lima kilogram diadukan itu, masih ada utuh disimpan oleh jaksa sebagai bukti dalam persidangan terdakwa yang ada di Bukit Tinggi," ungkap Hotman. ● lus

FOTO: ANTARA



TES NARKOBA ASN DI MALANG

Sejumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) antre untuk tes narkoba melalui urine di gedung Malang Creative Centre (MCC), Jawa Timur, Senin (21/11). Tes urine tersebut diadakan Badan Narkotika Nasional untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat terlarang di kalangan ASN.

Kasus Urip Saputra 'Hidup Kembali' Berakhir Restorative Justice

BOGOR (IM) - Satuan Reskrim Polres Bogor resmi menutup kasus Urip Saputra (40), warga Rancabungur, Kabupaten Bogor yang sempat membuat heboh karena merekayasa kematiannya. Kasus ini berakhir dengan menerapkan *restorative justice*.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, dalam penegakkan hukum terdapat tiga hal yang diperhatikan, pertama keadilan, manfaat dan kepastian tujuan hukum itu sendiri.

"Temen-temen sekalian dalam proses penegakan hukum itu ada tiga hal yang perlu kita sepakati untuk tujuan hukum itu sendiri baik keadilan, kemanfaatan kemudian kepastian," kata Iman, Senin (21/11).

Sehingga, dalam kasus Urip ini telah selesai dengan *restorative justice*. Karena, dinilai lebih bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi semua. "Ketika orang-orang atau subjek hukum ini mengambil langkah-langkah untuk pemanfaatan hukum dan rasa keadilan dengan mekanisme yang sekarang ada *restorative justice* saya kira itu lebih bermanfaat dan lebih barokah bagi kita semuanya," ungkapnya.

Terhusus Urip, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran dalam setiap langkah atau mengambil keputusan pastinya akan mengandung konsekuensi.

"Sekarang yang bersangkutan sudah sadar dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan. Saya kira itu, selesai ya rekan-rekan sekalian mudah-mudahan saudara Urip dan kita semuanya menjadikan pembelajaran bahwa di setiap langkah yang kita lakukan mengandung konsekuensi," tandasnya.

Pura-pura Mati Urip Saputra membuat

heboh karena 'hidup kembali' akhirnya meminta maaf secara terbuka. Dia mengatakan bahwa kematiannya tidak pernah terjadi dan hal tersebut merupakan rekayasa dari idenya sendiri lantaran untuk menghindari penagihan utang.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa kematian itu tidak pernah ada, ini adalah rekayasa dan ide dari saya sendiri. Adapun alasan saya melakukan ini karena tersangkut masalah utang," kata Urip di Polres Bogor, Jawa Barat, Senin (21/11).

Urip meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk masyarakat atas keagaduan yang dilakukannya itu. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang meresahkan atau melanggar hukum.

Urip mengatakan bahwa dirinya akan melakukan proses mediasi dengan pihak yang diutangnya. Dia berjanji akan berupaya membayar utang-utangnya.

"Kita akan melakukan proses mediasi dengan pihak yang saya punya utang. Pastinya (tetap dibayar), merupakan pertanggungjawaban saya," tutupnya.

Urip Saputra meremehkan kematiannya untuk menghindari utang Rp1,5 miliar. Rekayasa pura-pura mati itu sudah dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, rekayasa itu dibuat Urip mulai dari memesan mobil ambulans dan peti mati. Bahkan, Urip juga berencana membuat identitas baru apabila rekayasa kematiannya berhasil.

Sang istri pun terpaksa mengikuti rekayasa yang digagas suaminya itu. Karena, istrinya sempat mengingatkan Urip akan dampak yang keagaduan atau kehebohan terjadi dari rekayasa tersebut. ● lus

Bareskrim Kemungkinan Bakal Tetapkan Tersangka Perorangan di Kasus Gagal Ginjal

JAKARTA (IM) - Ditipidter Bareskrim Polri telah menetapkan dua perusahaan, PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Setelah itu, Bareskrim kemungkinan bakal menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ditipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, perusahaan tertentu terdapat seseorang yang membuat kebijakan. Orang tersebut patut diduga melakukan kelalaian secara sengaja atau pun tidak sengaja.

"Contoh, CV Samudera Chemical misalnya dia mengoplos itu, itu yang melakukan itu badan usaha, tapi yang membuat kebijakan itu siapa, lah itu bisa masuk perorangan," kata Pipit saat dihubungi, Senin (21/11).

Diketahui bahwa pemilik CV Samudera Chemical

berinisial E diduga melarikan diri saat hendak diperiksa. Kini penyidik masih mendalami soal pengawasan terhadap perusahaan ini.

"Seperti kaya produsen, kita lihat sistem atau sistem pengawasan proses produksi dengan adanya sistem pengawasan seperti apa, apakah itu kebijakan terstruktur oleh regulasi atau di situ ada kesenjangan untuk menyimpan itu atau kebijakannya oleh pejabatnya, nah itu nanti baru kita lihat. Karena kita harus dalam dulu ya," katanya.

Selanjutnya, Polisi melakukan pengecekan terhadap E jika diketahui berada di luar negeri. Hingga kini E belum diketahui keberadaannya.

"Ya pasti itu, kita kan akan melakukan pengecekan, kita sedang melakukan pendalaman kalau nanti ketahuan posisinya ada di

luar negeri ya kita keluaran *red notice*, nanti langkahnya seperti itu. sementara kita lakukan sesuai prosedur dulu ya di awal-awal," ujarnya.

Sebelumnya, Ditipidter Bareskrim Polri menemukan sebanyak 42 drum propilen glikol (PG) sebagai oplosan obat sirop. Obat ini diduga yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak.

"Yang diduga ditemukan ada 42 drum. 42 drum itu propilen glikol yang diduga mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG)," kata Ditipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat diminta konfirmasi, Sabtu (19/11).

Polisi menemukan barang bukti tersebut saat melakukan pengecekan. Sementara itu, pemilik CV Samudera Chemical inisial E hingga kini belum kunjung diperiksa karena diduga melarikan diri. ● lus

FOTO: ANTARA



RESTORATIVE JUSTICE KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI BOGOR

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin (kiri) bersama Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigi (kanan) memperlihatkan pelaku kasus pelanggaran ketertiban umum Urip Saputra (tengah) di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/11). Polres Bogor menerapkan Restorative Justice dalam kasus dugaan pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan warga Rancabungur, Kab. Bogor, Urip Saputra (40) atas aksinya pura-pura meninggal dunia dan viral di media sosial.